



PENETAPAN

Nomor 252/Pdt.P/2021/PN.Mnd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

LEXY JANTJE MENTANG, tempat lahir Manado, umur/tanggal lahir 68 tahun/ 21 Januari 1953, jenis kelamin laki-laki, warganegara Indonesia, alamat Kel. Winangun Dua Lingk. II Kec. Malalayang Manado, agama Kristen, pekerjaan Pensiunan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama **Franklin Hinonaung, SH dan Hirowash Malaini, BAc, SH** Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum, beralamat Jln. W.Z. Johanes No. 616 Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2021 dan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan Reg.No. 678/SK/2021/PN.Mnd, tanggal 16 Juni 2021 ;
Selanjutnya keduanya disebut sebagai : **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca permohonan Pemohon tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta membaca surat-surat bukti yang diajukan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 21 Juli 2021 dibawah Register Nomor 252/Pdt.P/2021/PN.Mnd, pada pokoknya telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama **LEXY JANTJE MENTANG** dilahirkan di Manado pada tanggal 21 Januari 1953, Jenis Kelamin Laki – laki dengan nama orang tua ayah bernama LUKAS MENTANG dan ibu bernama ANI RONDONUWU;
2. Bahwa didalam dokumen yang dimiliki Pemohon yaitu :
 - a) Kartu Identitas Pensiun;
 - b) Surat Keterangan Kelurahan Winangun Dua;
 - c) Kartu Keluarga, Pemohon tercatat nama **LEXY JANTJE MENTANG**;
 - d) Silsilah Keluarga Pemohon ;
3. Bahwa ketika Pemohon kuliah di Bandung pernah membuat KTP sementara bernama **EDY JANES** untuk dipakai didalam pernikahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan Hukum dikemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat di Kartu Keluarga, Kartu Identitas Pensiun nama Pemohon tertulis **LEXY JANTJE MENTANG** maka Pemohon untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama **LEXY JANTJE MENTANG** dan **EDY JANES** adalah satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon yang dipakai dalam KTP Nomor : 7171092101530001;
5. Bahwa dalam pembetulan identitas tentang administrasi kependudukan terlebih dahulu harus ada izin dari Pengadilan Negeri;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Manado agar dapat memberikan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama **LEXY JANTJE MENTANG** dan **EDY JANES** adalah satu orang yang sama yakni Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, telah hadir dimuka persidangan kuasa Pemohon dan setelah dibacakan surat Permohonan tersebut, Kuasa Pemohon menerangkan bertetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Tanpa Asli Kutipan Akta Kelahiran No.325/1953 tanggal 18 Nopember 1982 atas nama LEXY JANTJE, telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.7171092101530001 tanggal 03 April 2013 atas nama Lexy Jantje Mentang, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto Copy Kartu Identitas Pensiun No.6074 tertanggal 25 April 2016 atas nama Lexy Jantje Mentang, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Tanpa Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Edy Janes, telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Kartu Keluarga No.7171090811070031 tanggal 11 Agustus 2009 atas nama Lexy Jantje Mentang, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-5 ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2021/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Keterangan Domisili No.470/K.03.8/KEL-WD/VII/390/2021 tanggal 13 Juli 2021 atas nama Lexy Jantje Mentang, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Foto copy Silsilah Keluarga Mentang-Rondonuwu, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-7 ;
8. Asli foto Pemohon ketika masih muda, diberi tanda bukti P-8 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, kuasa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. JOTJE JULIEN SONDAKH :

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saya keluarga dengan Pemohon sebagai anak bersaudara dengan Pemohon ;
- Bahwa Orangtua dari Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa orangtua Pemohon bernama Lukas Mentang dan Ani Rondonuwu;
- Bahwa Pemohon bersaudara 2 orang yaitu Pemohon dan John D. Mentang;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Carolin Mamahit di Manado tapi lupa kapan mereka menikah;
- Bahwa Pemohon pernah kuliah di Bandung dari tahun 1990-an sampai selesai, tahun saya lupa ;
- Bahwa saya tidak tahu Pemohon di Bandung pakai nama apa ;
- Bahwa waktu Pemohon kuliah di Bandung Pemohon sudah menikah dengan Carolin Mamahit;
- Bahwa waktu masih kuliah Pemohon sudah menikah;
- Bahwa di Bandung Pemohon memakai nama lain saya tidak tahu, saya tahu nanti sekarang ketika Pemohon bercerita ;
- Bahwa Pemohon memakai nama lain karena Pemohon kawin lagi di Bandung dan istrinya orang Bandung;
- Bahwa saya tidak tahu ada masalah apa sehingga KTP Bandung dari Pemohon terungkap;
- Bahwa saya tidak tahu istri Pemohon di Bandung ;
- Bahwa Pemohon ada menikah di Bandung dan ada anak ;

2. KARWIN IMANUEL HINONAUNG :

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saya tahu dari keponakan Pemohon yang cerita langsung kepada saya bahwa Pemohon pernah kuliah di Bandung ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keponakan Pemohon mengatakan bahwa KTP Bandung itu adalah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri yang dulu kuliah di Bandung dan Pemohon mengganti namanya;

Menimbang, atas keterangan saksi-saksi tersebut, kuasa Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu lagi selain daripada memohon penetapan atas permohonannya tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah ketika Pemohon kuliah di Bandung pernah membuat KTP sementara bernama **EDY JANES** untuk dipakai didalam pernikahan, selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan Hukum dikemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat di Kartu Keluarga, Kartu Identitas Pensiun nama Pemohon tertulis **LEXY JANTJE MENTANG** maka Pemohon untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama **LEXY JANTJE MENTANG** dan **EDY JANES** adalah satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon yang dipakai dalam KTP Nomor : 7171092101530001 ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 dan P-8 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Edy Janes dan foto Pemohon sewaktu masih bujang diperoleh fakta benar nama Edy Janes adalah Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2, P-3, P-5, P-6 dan P-7 berupa Akta Kelahiran, KTP Pemohon, Surat Identitas Pensiun No.6074 tertanggal 25 April 2016 atas nama Lexy Jantje Mentang, Kartu Keluarga No.7171090811070031 tanggal 11 Agustus 2009 atas nama Lexy Jantje Mentang, Surat Keterangan Domisili No.470/K.03.8/KEL-WD/VII/390/2021 tanggal 13 Juli 2021 atas nama Lexy Jantje Mentang dan Silsilah Keluarga Mentang-Rondonuwu semuanya memakai nama Pemohon **LEXY JANTJE MENTANG** ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon diperoleh fakta bahwa benar nama **LEXY JANTJE MENTANG** dan **EDY JANES** adalah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyatakan bahwa nama **LEXY JANTJE MENTANG** dan **EDY JANES** adalah orang yang sama, dengan alasan Pemohon memakai nama Edy Janes sewaktu masih kuliah di Bandung dan nama itu dipergunakan oleh Pemohon untuk melangsungkan perkawinan di Bandung ketika masih mahasiswa;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan ini, maka menurut Pengadilan bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa pada waktu tahun 1980-an sampai dengan tahun 1990-an Kartu Tanda Penduduk dapat diurus dimana saja dan seseorang dapat memiliki lebih dari 1 (satu) KTP mengingat waktu itu KTP belum tersistem secara nasional seperti sekarang ini ;

Menimbang, bahwa keadaan ini terjadi pula pada Pemohon dimana Pemohon ternyata memiliki 2 (dua) KTP dengan nama yang berbeda, dimana Pemohon pada tahun 1993 pernah memiliki KTP di Bandung dengan nama Edy Janes dan dipergunakan untuk melangsungkan perkawinan di Bandung, sedangkan sebenarnya nama Pemohon bukan Edy Janes akan tetapi Lexi Jantje Mentang sebagaimana nama pada seluruh dokumen Pemohon tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata nama Edy Janes adalah Pemohon sendiri, maka secara hukum nama Edy Janes sama dengan nama Lexi Jantje Mentang atau dengan kata lain orang yang bernama **LEXY JANTJE MENTANG** dan **EDY JANES** adalah satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena orang yang bernama **LEXY JANTJE MENTANG** dan **EDY JANES** adalah satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon, maka secara hukum permohonan beralasan hukum, oleh karenanya terhadap permohonan Pemohon tersebut patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penambahan nama atau perubahan nama pada seseorang seperti halnya pada nama Pemohon merupakan peristiwa penting sebagaimana maksud pasal 1 angka 17 UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan", maka haruslah dicatatkan pada register untuk itu sebagaimana maksud pasal 52 ayat (1) yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri di tempat pemohon" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan permohonan ini ;

Memperhatikan pasal 1 angka 17 jo pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2006 dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berlaku dan bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama **LEXY JANTJE MENTANG** dan **EDY JANES** adalah satu orang yang sama yakni Pemohon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini sebesar Rp.210.000.-(dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini **Senin** tanggal **26 Juli 2021** oleh kami **RELLY. D. BEHUKU, SH, MH**, Hakim Pengadilan Negeri Manado, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh **IDRUS PAWEWANG, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, dan dihadiri oleh kuasa Pemohon tersebut ;

PANITERA PENGGANTI.

H A K I M

IDRUS PAWEWANG, SH

RELLY D. BEHUKU, SH, MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses	Rp.150.000.-
3. Biaya panggilan	Rp. 10.000.-
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000.-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 10.000.-</u>
J u m l a h	Rp.210.000.-

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)